



**PUTUSAN**

**Nomor 288 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONIUS INDRA PUJIASTONO** anak dari  
**MARCELLINUS EDY BASUKI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/11 Desember 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek V.P.H Blok J.3 Nomor 7 Rt.002 Rw.007  
Kelurahan Serdang, Kecamatan Kramat Watu,  
Kabupaten Serang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO bin MARCELLINUS EDY BASUKI sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan April 2014, berada di Perumahan Griya Bukit Sadaya, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 1,3$  ha (satu koma tiga hektar) dan di tanah tersebut Terdakwa sudah melakukan pembangunan perumahan sebanyak 8 (delapan) rumah dan yang 1 (satu) rumah pembangunan rumahnya dalam kondisi 70% berada di Perumahan Griya Bukit Sadaya, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, akan tetapi Terdakwa mengalami kekurangan modal guna pembangunan perumahan tersebut, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi JONI JAPARDI bin JAPARDI untuk mencari peminat dan pemodal atas pembangunan perumahan tersebut yang dilakukan Terdakwa, lalu saksi JONI JAPARDI bin JAPARDI memperkenalkan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) kepada Terdakwa yang mana saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) memiliki modal uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), kemudian untuk merealisasikan niat Terdakwa untuk menambah modal maka Terdakwa membuat janji-janji yang seolah-olah benar kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) yaitu jika saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) memberikan modal uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa maka akan diberikan keuntungan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah), selain itu Terdakwa menjelaskan seolah-olah benar terkait rencana pembangunan perumahan tersebut, yang nantinya berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) rumah dan jika rumah tersebut telah terjual, Terdakwa akan memberikan pembagian hasil sebesar 50% : 50% kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) serta Terdakwa menerangkan kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) "Sudah banyak konsumen yang memesan rumah di perumahan tersebut dan juga konsumen telah membayar booking rumah dengan jumlah konsumen lebih dari 50 (lima puluh) orang konsumen", namun demikian untuk lebih meyakinkan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) maka Terdakwa mengajak saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) agar menunjuk Notaris dengan membuat Akta Kesepakatan

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama di Notaris, yang menerangkan membuka rekening penampungan (*escrow account*) untuk membagi hasil atas penjualan rumah sebesar 50% : 50% yang saat itu ketahui oleh saksi EKO PRANOTO BUDIONO bin TEGUH BUDIONO, saksi LOGINES ROGER TAMIO bin ISHAK dan saksi ANDRES bin SUARDI, atas perkataan dan janji-janji yang diutarakan Terdakwa kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) tersebut akhirnya saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) memberikan uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), akan tetapi pada kenyataannya uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur Perumahan Griya Bukit Sadaya melainkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk menutupi usaha tiket garuda, oleh karena itu pembangunan infrastruktur Perumahan Griya Bukit Sadaya hingga sekarang tidak terealisasi;

Dalam hal dibukanya rekening penampungan (*escrow account*) atas nama KSO Griya Bukit Sadaya di Bank Mandiri Syariah Cabang Rangkasbitung yang digunakan untuk menampung dana-dana penjualan atas Perumahan Griya Bukit Sadaya yang seharusnya penarikan atau penggunaannya dilakukan atas seizin dan sepengetahuan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm), pada kenyataannya Terdakwa mengambil uang di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon di Cilegon dengan cara Terdakwa menyuruh saksi AGUSTINA FITRIA untuk mencairkan atau mengambil uang melalui cek di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pengambilan kedua sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) seakan-akan miliknya Terdakwa sendiri. Selain itu, Terdakwa telah menjual 1 (satu) rumah contoh di Perumahan Griya Bukit Sadaya dengan cara Terdakwa telah menguasakan kepada Saudara HAERUL MUFTI atas persetujuan saksi AGUSTINA FITRIA untuk menjual 1 (satu) unit rumah contoh di Perumahan Griya Bukit Sadaya kepada saksi AJAT DRAJAT SUKANTA DIPRAJA dengan harga sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) menderita kerugian sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) berikut keuntungan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

**ATAU**

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO bin MARCELLINUS EDY BASUKI sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan April 2014, berada di Perumahan Griya Bukit Sadaya, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 1,3$  ha (satu koma tiga hektar) dan di tanah tersebut Terdakwa sudah melakukan pembangunan perumahan sebanyak 8 (delapan) rumah dan yang 1 (satu) rumah pembangunan rumahnya dalam kondisi 70% berada di Perumahan Griya Bukit Sadaya, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, akan tetapi Terdakwa mengalami kekurangan modal guna pembangunan perumahan tersebut, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi JONI JAPARDI bin JAPARDI untuk mencari peminat dan pemodal atas pembangunan perumahan tersebut yang dilakukan Terdakwa, lalu saksi JONI JAPARDI bin JAPARDI memperkenalkan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) kepada Terdakwa yang mana saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) memiliki modal uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), kemudian untuk merealisasikan niat Terdakwa untuk menambah modal maka Terdakwa membuat janji-janji yang seolah-olah benar kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) yaitu jika saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) memberikan modal uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa maka akan diberikan keuntungan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah), selain itu Terdakwa menjelaskan seolah-olah benar terkait rencana pembangunan perumahan tersebut, yang nantinya berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) rumah dan jika rumah tersebut telah terjual, Terdakwa akan memberikan pembagian hasil sebesar 50% : 50% kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S.

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN (alm) serta Terdakwa menerangkan kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) "Sudah banyak konsumen yang memesan rumah di perumahan tersebut dan juga konsumen telah membayar booking rumah dengan jumlah konsumen lebih dari 50 (lima puluh) orang konsumen", namun demikian untuk lebih meyakinkan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) maka Terdakwa mengajak saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) agar menunjuk Notaris dengan membuat Akta Kesepakatan Bersama di Notaris, yang menerangkan membuka rekening penampungan (*escrow account*) untuk membagi hasil atas penjualan rumah sebesar 50% : 50% yang saat itu ketahui oleh saksi EKO PRANOTO BUDIONO bin TEGUH BUDIONO, saksi LOGINES ROGER TAMIO bin ISHAK dan saksi ANDRES bin SUARDI, atas perkataan dan janji-janji yang diutarakan Terdakwa kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) tersebut akhirnya saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) memberikan uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), akan tetapi pada kenyataannya uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur Perumahan Griya Bukit Sadaya melainkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk menutupi usaha tiket garuda, oleh karena itu pembangunan infrastruktur Perumahan Griya Bukit Sadaya hingga sekarang tidak terealisasi;

Dalam hal dibukanya rekening penampungan (*escrow account*) atas nama KSO Griya Bukit Sadaya di Bank Mandiri Syariah Cabang Rangkasbitung yang digunakan untuk menampung dana-dana penjualan atas Perumahan Griya Bukit Sadaya yang seharusnya penarikan atau penggunaannya dilakukan atas seizin dan sepengetahuan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm), pada kenyataannya Terdakwa mengambil uang di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon di Cilegon dengan cara Terdakwa menyuruh saksi AGUSTINA FITRIA untuk mencairkan atau mengambil uang melalui cek di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan pengambilan kedua sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) seakan-akan miliknya Terdakwa sendiri. Selain itu, Terdakwa telah menjual 1 (satu) rumah contoh di Perumahan Griya Bukit Sadaya dengan cara Terdakwa telah menguasai kepada Saudara HAERUL MUFTI atas persetujuan saksi AGUSTINA FITRIA untuk menjual 1 (satu) unit rumah contoh di Perumahan Griya Bukit Sadaya kepada saksi AJAT DRAJAT SUKANTA DIPRAJA dengan harga sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) menderita kerugian sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) berikut keuntungan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 15 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO bin MARCELLINUS EDY BASUKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO bin MARCELLINUS EDY BASUKI pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah copy Akta Kerjasama Operasi Griya Bukit Sadaya Nomor 43 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) buah copy Akta Kesepakatan Bersama atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 44 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) buah copy Akta Pembatalan atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Nomor 45 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) buah copy Akta Kuasa atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 46 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) lembar copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 Januari 2013 dari nasabah atas nama LONGINES ROGER TAMIO kepada nasabah atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar print out transaksi online Bank BCA yang merupakan bukti pengiriman uang oleh Sdr. LONGINES ROGER TAMIO kepada Sdr. ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO yang di dalamnya berisikan bukti

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pengiriman uang kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO;

- 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO Nomor Rekening 1611252728 yang di dalamnya berisikan bukti transfer pengiriman uang kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO;
- 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya, yang di dalamnya terdapat transaksi pemindahan dana ke rekening PT. Giat Sukses Sadaya
- 1 (satu) lembar fotokopi Customer Identifikasi Facility (CIF) atas nama PT. Giat Sukses Sadaya;
- 5 (lima) lembar fotokopi rekening penampungan nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah;
- 4 (empat) lembar Standing Instruction tertanggal 05 April 2013, 25 April 2013, 23 Mei 2013 dan 11 Maret 2014;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ir. VICTOR SIAGIAN;

4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 127/Pid.B/2015/PN Rkb, tanggal 23 September 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO anak dari MARCELLINUS EDY BASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO anak dari MARCELLINUS EDY BASUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kerjasama Operasi Griya Bukit Sadaya Nomor 43 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kesepakatan Bersama atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 44 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotokopi Akta Pembatalan atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Nomor 45 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
- 1 (satu) buah fotokopi Akta Kuasa atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 46 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 Januari 2013 dari nasabah atas nama LONGINES ROGER TAMIO kepada nasabah atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out transaksi online Bank BCA yang merupakan bukti pengiriman uang oleh Sdr. LONGINES ROGER TAMIO kepada Sdr. ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 11 (sebelas) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO yang di dalamnya berisikan bukti transaksi pengiriman uang kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO Nomor Rekening 1611252728 yang di dalamnya berisikan bukti transfer pengiriman uang kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO;
- 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya, yang di dalamnya terdapat transaksi pemindahan dana ke rekening PT. Giat Sukses Sadaya
- 1 (satu) lembar fotokopi Customer Identifikasi Facility (CIF) atas nama PT. Giat Sukses Sadaya;
- 5 (lima) lembar fotokopi rekening penampungan nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah;
- 4 (empat) lembar Standing Instruction tertanggal 05 April 2013, 25 April 2013, 23 Mei 2013 dan 11 Maret 2014;

Dikembalikan kepada PT. MITRA MAHAKA CEMERLANG melalui saksi Ir. VICTOR SIAGIAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 130/PID/2015/PT BTN, tanggal 10 Desember 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2015 Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Rkb yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO anak dari MARCELLINUS EDY BASUKI, terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kerjasama Operasi Griya Bukit Sadaya Nomor 43 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kesepakatan Bersama atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 44 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) buah fotokopi Akta Pembatalan atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Nomor 45 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kuasa atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 46 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 Januari 2013 dari nasabah atas nama LONGINES ROGER TAMIO kepada nasabah atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar print out transaksi online Bank BCA yang merupakan bukti pengiriman uang oleh Sdr. LONGINES ROGER TAMIO kepada Sdr. ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO yang di dalamnya berisikan bukti transaksi pengiriman uang kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO;
  - 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO Nomor Rekening 1611252728 yang di

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan bukti transfer pengiriman uang kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO;

- 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya, yang di dalamnya terdapat transaksi pemindahan dana ke rekening PT. Giat Sukses Sadaya
- 1 (satu) lembar fotokopi Customer Identifikasi Facility (CIF) atas nama PT. Giat Sukses Sadaya;
- 5 (lima) lembar fotokopi rekening penampungan nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah;
- 4 (empat) lembar Standing Instruction tertanggal 05 April 2013, 25 April 2013, 23 Mei 2013 dan 11 Maret 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2015/PN.Rkb Jo Nomor 130/PID/2015/PT BTN Jo Nomor 127/Pid.B/2015/PN.Rkb yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 30 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 30 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Nomor 130/PID/2015/PT.BTN tanggal 10 Desember 2015 tersebut, khususnya terhadap amar putusan yang menyangkut bahwa Pengadilan Tinggi Banten dalam pertimbangannya "Perbuatan Terdakwa mengambil uang rekening penampungan (*escrow account*) atas nama KSO Griya Bukit Sadaya di

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Syariah Cabang Rangkasbitung di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon di Cilegon dan menggunakan uangnya tidak secara keseluruhan untuk membangun Perumahan Griya Bukit Sadaya Desa Rangkasbitung Timur, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi Ir. VICTOR SIAGIAN bin S. SIAGIAN (alm) tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (halaman 15) dan dalam putusannya “Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO bin MARCELLINUS EDY BASUKI terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana” sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak mengacu pada Pasal 182 Ayat (4), 183, 184, 185 KUHP;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang sudah bersesuaian dihubungkan Putusan MA Regno. 275 K/Pid/1983 tanggal 12 Desember 1983, yang menyatakan penafsiran terhadap sebutan melawan hukum tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan *policy* perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya akan tetapi sesuai dengan pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatuhan dalam masyarakat;

Sehingga menurut Kami pengajuan Kasasi dimaksud masih termasuk dasar dan alasan yang mengacu pada ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, antara lain yaitu *A quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);

Pegawai Negeri yang menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena menurut kepatuhan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi adalah bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, seharusnya dan seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mempertimbangkan keterangan para

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun keterangan Terdakwa yang terungkap pada fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi EKO PRANOTO BUDIONO anak dari TEGUH BUDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, berawal Terdakwa memiliki lahan seluas  $\pm$  1,3 (satu koma tiga) hektar di Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan di tanah tersebut Terdakwa sudah melakukan pembangunan Perumahan Griya Bukit Sadaya sebanyak 8 (delapan) unit dan 1 (satu) unit pembangunan rumah masih kondisi 70%;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bantuan modal tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, turap, tanggul dan pembangunan perumahan siap huni dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan jumlah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit rumah;
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dengan pembagian hasil 50% : 50% apabila perumahan yang akan dibangun tersebut laku terjual sehingga membuat saksi dan saksi ANDRES merasa yakin dan akhirnya memperkenalkan Terdakwa dengan pemilik modal saksi Ir. VICTOR SIAGIAN;
- Bahwa, Terdakwa juga mengatakan sudah banyak konsumen yang memesan di Perumahan Griya Bukit Sadaya dan yang sudah membayar tanda jadi pemesanan rumah sebanyak lebih dari 50 (lima puluh) orang konsumen;
- Bahwa, akhirnya saksi Ir. VICTOR SIAGIAN semakin yakin setelah Terdakwa meminta saksi Ir. VICTOR SIAGIAN untuk menunjuk seorang Notaris untuk membuat akta kesepakatan yang menerangkan mengenai pembagian hasil 50% : 50% penjualan perumahan;
- Bahwa, kemudian saksi Ir. VICTOR SIAGIAN memberikan modal usaha untuk pembangunan infrastruktur Perumahan Griya Bukit Sadaya total sebesar Rp1.321.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang pengirimannya dilakukan melalui transfer antar Bank yang dilakukan oleh saksi dan saksi ANDRES;
- Bahwa, dari dana tersebut Terdakwa menjanjikan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN akan mendapat bagian keuntungan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa, dari 9 (sembilan) unit rumah yang sudah dibangun, setelah KSO Griya Bukit Sadaya dibentuk ada 6 (enam) unit rumah yang laku terjual

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah terjadi akad kredit dengan pihak Bank, pihak Bank mencairkan 80% dari hasil penjualan dan langsung masuk ke dalam rekening penampungan KSO Griya Bukit Sadaya yang selanjutnya uang tersebut masuk secara otomatis ke masing-masing rekening perusahaan;

- Bahwa, masih ada sisa dana sebesar 20% dengan nilai uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mitra Mahaka Cemerlang dalam hal ini saksi Ir. VICTOR SIAGIAN, Terdakwa telah mengambil atau menarik sejumlah uang yang ada di rekening bersama melalui Bank Syariah Mandiri Cabang Cilegon sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu yang pertama sebesar Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain itu tanpa sepengetahuan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN, Terdakwa telah pula menjual 1 (satu) unit rumah contoh seluas 111 m<sup>2</sup> di Perumahan Griya Bukit Sadaya yang sekiranya tidak untuk dijual kepada saksi AJAT DRAJAT SUKANTA DIPRAJA dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

2. Saksi WAWAN WARDAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada awal tahun 2014 telah dibuat rekening penampungan atas nama KSO Griya Bukit Sadaya di Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung;
- Bahwa, rekening penampungan atas nama KSO Griya Bukit Sadaya merupakan rekening bersama antara PT.Giant Sukses Sadaya dan PT. Mitra Mahaka Cemerlang;
- Bahwa, rekening penampungan tersebut digunakan sebagai rekening penampungan awal setelah terjadi penjualan atau transaksi para pihak peserta KSO Griya Bukit Sadaya dengan konsumen kredit Perumahan Griya Bukit Sadaya;
- Bahwa, setelah mengisi lembar aplikasi permohonan rekening penampungan Bank Syariah Mandiri kemudian ditanda tangani oleh para pihak antara lain oleh Terdakwa dan Saudara ARDIANTO JO selaku perwakilan dari pihak PT.Giant Sukses Sadaya dan saksi ADRES selaku perwakilan dari pihak PT. Mitra Mahaka Cemerlang;
- Bahwa, pihak Bank Syariah Mandiri pernah memindahkan saldo dari rekening penampungan atas nama KSO Griya Bukit Sadaya ke rekening pihak PT. Giat Sukses Sadaya sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan atau perintah transfer dari Terdakwa selaku Direktur PT. Giat Sukses Sadaya yaitu pada tanggal 11 Maret 2014 dan pada tanggal 24 Maret 2014;

- Bahwa, untuk permintaan atau perintah transfer tanggal 11 Maret 2014 dari PT. Giat Sukses Sadaya, berdasarkan data rekening koran di rekening penampungan KSO Griya Bukit Sadaya ada 3 (tiga) kali transaksi pada tanggal 12 Maret 2014 yaitu sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk permintaan atau perintah transfer tanggal 24 Maret 2014 ada 1 (satu) kali transaksi pada tanggal 17 April 2014 yaitu sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, alasan permintaan pemindahan rekening dari rekening penampungan atas nama KSO Griya Bukit Sadaya ke rekening atas nama Terdakwa yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bank Syariah Mandiri adalah menurut keterangan Terdakwa telah terjadi wanprestasi di dalam kerjasama yang dilakukan oleh PT. Mitra Mahaka Cemerlang dengan PT. Giat Sukses Sadaya;
  - Bahwa, saksi selaku Kepala Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Rangkasbitung tidak meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kedua yaitu PT. Mitra Mahaka Cemerlang mengenai penarikan sejumlah dana yang dilakukan oleh PT. Giat Sukses Sadaya dalam hal ini Terdakwa.
3. Saksi Ir. VICTOR SIAGIAN anak dari S.SIAGIAN (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, berawal Terdakwa memiliki lahan seluas  $\pm 1,3$  (satu koma tiga) hektar di Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan di tanah tersebut Terdakwa sudah melakukan pembangunan Perumahan Griya Bukit Sadaya sebanyak 8 (delapan) unit dan 1 (satu) unit pembangunan rumah masih kondisi 70%;
  - Bahwa, Terdakwa menceritakan permasalahan dan membuat janji keuntungan dengan pembagian hasil 50% : 50% apabila perumahan yang akan dibangun tersebut laku terjual sehingga membuat saksi ANDRES dan saksi EKO PRANOTO BUDIONO merasa yakin dan akhirnya memperkenalkan Terdakwa kepada saksi;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi EKO PRANOTO BUDIONO dan saksi ANDRES mengetahui bahwa saksi mempunyai modal dan berniat untuk usaha di bidang perumahan, sehingga saksi dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa, di dalam pertemuan Terdakwa mengatakan jika sudah banyak konsumen yang memesan rumah di Perumahan Griya Bukit Sadaya dan yang sudah membayar tanda jadi pemesanan rumah sebanyak lebih dari 50 (lima puluh) orang konsumen;
- Bahwa, akhirnya saksi semakin yakin setelah Terdakwa meminta saksi untuk menunjuk notaries untuk membuat akta kesepakatan yang menerangkan mengenai pembagian hasil 50% : 50% penjuala perumahan yang sebelumnya dikatakan akan berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) unit rumah;
- Bahwa, kemudian saksi memberikan modal usaha untuk pembangunan infrastruktur Perumahan Griya Bukit Sadaya total sebesar Rp1.321.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang pengirimannya dilakukan transfer antar Bank yang dilakukan oleh saksi ANDRES dan saksi EKO PRANOTO BUDIONO;
- Bahwa, saksi ANDRES dan saksi EKO PRANOTO BUDIONO adalah orang-orang kepercayaan saksi, dan Terdakwa mengetahui jika uang yang ditransfer oleh saksi ANDRES dan saksi EKO PRANOTO BUDIONO seluruhnya adalah uang milik saksi;
- Bahwa, dari dana tersebut Terdakwa menjanjikan saksi akan mendapat bagian keuntungan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa, untuk lebih menyakinkan Terdakwa meminta saksi menunjuk seorang Notaris guna membuat Akta Kesepakatan yang disaksikan oleh saksi EKO PRANOTO BUDIONO, saksi ANDRES, dan saksi LOGINES ROGER TAMIO;
- Bahwa, peraturan yang berlaku di KSO Griya Bukit Sadaya adalah bila ada penjualan maka masing-masing pihak harus mengetahui dan menyetujuinya, selanjutnya uang hasil penjualan masuk ke dalam rekening penampungan KSO Griya Bukit Sadaya dan nantinya uang tersebut secara otomatis dibagi menjadi dua dan masuk ke dalam masing-masing rekening perusahaan karena sebelumnya ketika mendaftar rekening penampungan tersebut masing-masing pihak menandatangani surat berupa *standing instruction* yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masih ada sisa dana sebesar 20% dengan nilai uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mitra Mahaka Cemerlang dalam hal ini saksi, Terdakwa telah mengambil atau menarik sejumlah uang yang ada di rekening bersama melalui Bank syariah mandiri cabang Cilegon sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu yang pertama sebesar Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, selain itu tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah pula menjual 1 (satu) unit rumah contoh seluas 111 m<sup>2</sup> di Perumahan Griya Bukit Sadaya yang sekiranya tidak untuk dijual kepada saksi AJAT DRAJAT SUKANTA DIPRAJA dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
4. Saksi AJAT DRAJAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2014 saksi telah membeli 1 (satu) unit rumah tipe 36 seluas 111 m<sup>2</sup> di Perumahan Griya Bukit Sadaya Blok A Nomor 03, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dengan menggunakan fasilitas kredit Bank Syariah Mandiri Cabang Cilegon seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa, proses jual beli tersebut dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilegon oleh dan dihadapan Notaris & PPAT BRONTO HARTONO;
  - Bahwa, pada saat itu hadir dari pihak developer yaitu Saudara HAERUL MUKTI selaku penerima kuasa dari Terdakwa yang dalam hal ini berdasarkan isi dari Akta Jual Beli yang saksi tandatangani juga mendapat persetujuan dari isteri Terdakwa yaitu saksi AGUSTINA FITRIA sebagaimana Akta Jual beli Nomor 32 /2004 tanggal 24 Januari 2014 yang diperoleh dalam persidangan dari saksi sendiri;
- Dihubungkan dengan Pengakuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, pada tahun 2012 Terdakwa membangun Perumahan Griya Bukit Sadaya di atas lahan seluas 1,3 (satu koma tiga) hektar milik Terdakwa yang terletak di Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, ketika itu Terdakwa kekurangan modal guna pembangunan perumahan tersebut;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pertemuan tersebut, Terdakwa menceritakan jika Terdakwa sedang kekurangan modal untuk pembangunan Perumahan Griya Bukit Sadaya dan menerangkan pula mengenai rencana Terdakwa akan membangun 89 (delapan puluh sembilan) unit rumah dan pada saat itu sudah ada 8 (delapan) unit rumah dan 1 (satu) unit pembangunan rumahnya masih kondisi 70 %;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa menerangkan jika rumah tersebut terjual profitnya bisa mencapai Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan pembagian 50% : 50%;
- Bahwa, karena tertarik dengan pemaparan Terdakwa kemudian saksi EKO PRANOTO BUDIONO mempertemukan Terdakwa dengan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN yang akan menanamkan modalnya di proyek pembangunan perumahan yang sedang Terdakwa lakukan;
- Bahwa, di dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga mengatakan jika sudah banyak konsumen yang memesan rumah di Perumahan Griya Bukit Sadaya dan yang sudah membayar tanda jadi pemesanan rumah sebanyak lebih dari 50 (lima puluh) orang konsumen dan untuk lebih menyakinkan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN, Terdakwa meminta saksi Ir. VICTOR SIAGIAN untuk menunjuk Notaris guna membuat Akta Kesepakatan;
- Bahwa, Terdakwa berasumsi kekurangan dana untuk pembangunan perumahan tersebut adalah sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) namun saksi Ir. VICTOR SIAGIAN menyanggapi mengeluarkan dana sebesar Rp1.321.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, kemudian saksi Ir. VICTOR SIAGIAN memberikan modal dana awal sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya dibuat Akta Kesepakatan Bersama dengan dibentuknya KSO Griya Bukit Sadaya dihadapan Notaris DAHLIA dengan disaksikan oleh saksi EKO PRANOTO BUDIONO, saksi LONGINES ROGER TAMIO, dan saksi ANDRES;
- Bahwa, sisanya ditransfer setelah dilakukan pengikatan dihadapan Notaris;
- Bahwa, selanjutnya dibentuk rekening penampungan bersama antara PT. Giat Sukses Sadaya (Terdakwa) dan PT. Mitra Mahaka Cemerlang (saksi) di Bank Syariah Mandiri Cabang Rangkasbitung yang terdaftar atas nama KSO Griya Bukit Sadaya;
- Bahwa, masih ada dana tertahan sebesar 20% dengan nilai uang sebesar Rp60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah melakukan pemindahbukuan sejumlah dana secara sepihak sebanyak 2

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali transaksi yaitu yang pertama pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 08 April 2014 sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilegon setelah mendapat persetujuan dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Rangkasbitung;

- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahukan maupun meminta izin kepada pihak PT. Mitra Mahaka Cemerlang dalam hal ini saksi Ir. VICTOR SIAGIAN;
- Bahwa, pada bulan Maret tahun 2014 Terdakwa pernah menjaminkan 1 (satu) unit rumah contoh yang dulunya kantor pemasaran Perumahan Griya Bukit Sadaya kepada Saudara HAERUL MUKTI dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan rumah tersebut tanpa sepengetahuan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN;
- Bahwa, disamping itu kurangnya dana pembangunan dikarenakan tanpa sepengetahuan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN, Terdakwa telah memakai dana modal untuk menutup sisa hutang pembelian lahan seluas 1,3 (satu koma tiga) hektar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, lahan seluas 1,3 (satu koma tiga hektar tersebut dibeli dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga sisanya memakai dana modal yang diberikan oleh saksi Ir. VICTOR SIAGIAN;

Selanjutnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung terhadap unsur “dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN dalam pembangunan Perumahan Griya Bukit Sadaya di atas lahan seluas ± 1,3 (satu koma tiga) hektar milik Terdakwa yang terletak di Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Januari 2013 saksi Ir. VICTOR SIAGIAN memberikan modal kerja sebesar Rp1.321.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, terhadap dana tersebut Terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) untuk penjualan rumah yang rencananya akan dibangun sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit dengan pembagian hasil 50% : 50% sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan bagian keuntungan kurang lebih sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa, untuk lebih menyakinkan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN kemudian dibentuk Kerjasama Operasional (KSO) Griya Bukit Sadaya antara PT. Giat Sukses Sadaya yang dipimpin oleh Terdakwa dengan PT. Mitra Mahaka Cemerlang yang dipimpin oleh saksi Ir. VICTOR SIAGIAN dihadapan Notaris DAHLIA dengan disaksikan oleh saksi EKO PRANOTO BUDIONO, saksi LONGINES ROGER TAMIO dan saksi ANDRES;
- Bahwa, dari 9 (sembilan) unit rumah yang sudah dibangun, setelah KSO Griya Bukit Sadaya dibentuk ada 6 (enam) unit rumah yang terjual dan setelah terjadi akad kredit, pihak Bank mencairkan 80% dari hasil penjualan dan langsung masuk ke dalam rekening penampungan KSO Griya Bukit Sadaya yang selanjutnya berdasarkan standing instruction yang dibuat oleh para pihak uang tersebut masuk secara otomatis ke masing-masing rekening para pihak;
- Bahwa, dari pencairan tersebut masing-masing pihak mendapatkan kurang lebih sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, masih ada 20% sisa dana tertahan di rekening penampungan dengan nilai uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tanpa sepengetahuan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN, Terdakwa telah melakukan penarikan melalui Bank Syariah Mandiri Cabang Cilegon sebanyak 2 (dua) kali penarikan yaitu yang pertama sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain itu tanpa sepengetahuan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN, Terdakwa telah pula menjual 1 (satu) unit rumah contoh seluas 111 m<sup>2</sup> di Perumahan Griya Bukit Sadaya yang sekiranya tidak untuk dijual kepada saksi AJAT DRAJAT SUKANTA DIPRAJA dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan Akta Jual beli Nomor 32 /2004

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2014 yang diperoleh dalam persidangan dari saksi AJAT DRAJAT SUKANTA DIPRAJA;

- Bahwa, sebagaimana pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan ternyata lahan seluas  $\pm 1,3$  (satu koma tiga) hektar tersebut dibeli dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga sisanya memakai dana modal yang diberikan oleh saksi Ir. VICTOR SIAGIAN, dan hal tersebut tidak disampaikan kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN di awal kesepakatan agar dapat memuluskan niat Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah modal;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir. VICTOR SIAGIAN menderita kerugian sebesar Rp1.321.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).

Bahwa, dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung berpendapat berawal Terdakwa memiliki lahan seluas  $\pm 1,3$  (satu koma tiga) hektar di Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan di tanah tersebut Terdakwa sudah melakukan pembangunan Perumahan Griya Bukit Sadaya sebanyak 8 (delapan) unit dan 1 (satu) unit pembangunan rumah masih kondisi 70%, karena Terdakwa kekurangan modal maka Terdakwa membutuhkan modal/uang untuk melakukan pembangunan Perumahan Griya Bukit Sadaya akhirnya Terdakwa menyampaikan permasalahannya kepada Saudara KELVIN adik dari Saudara JONI JAPARDI hingga akhirnya Saudara JONI JAPARDI mempertemukan Terdakwa dengan saksi EKO PRANOTO BUDIONO dan saksi ANDRES serta saksi Ir. VICTOR SIAGIAN kemudian Terdakwa mengatakan rangkaian kata-kata bohong kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN membutuhkan bantuan modal tersebut yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, turap, tanggul dan pembangunan perumahan siap huni dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan jumlah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit rumah dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dengan pembagian hasil 50% : 50% sehingga saksi Ir. VICTOR SIAGIAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. VICTOR SIAGIAN, bahwa sudah banyak konsumen yang memesan di Perumahan Griya Bukit Sadaya dan orang yang

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membayar tanda jadi pemesanan rumah sebanyak lebih dari 50 (lima puluh) orang konsumen hingga akhirnya saksi Ir. VICTOR SIAGIAN tergerak memberikan uangnya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) melalui saksi LONGINES ROGER TAMIO dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 30 Januari 2013, dari nasabah atas nama LONGINES ROGER TAMIO kepada nasabah atas nama Antonius Indra Pujiastono dengan nilai uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa ingin lebih menyakinkan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN, Terdakwa melakukan kesepakatan bersama yang merupakan sarana kebohongan Terdakwa untuk lebih menyakinkan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN kemudian saksi Ir. VICTOR SIAGIAN memberikan uangnya kembali kepada Terdakwa melalui saksi LONGINES ROGER TAMIO dan saksi EKO PRANOTO BUDIONO dengan cara mentrasfer ke rekening BCA atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO (Terdakwa) dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out transaksi online Bank BCA yang merupakan bukti pengiriman uang oleh Saudara LONGINES ROGER TAMIO Kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 11 (sebelas) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO yang di dalamnya berisikan bukti transaksi pengiriman uang kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO, 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO, nomor rekening : 1611252728 yang di dalamnya berisikan bukti transaksi pengiriman uang kepada Saudara Antonius Indra Pujiastono akan tetapi hingga sampai di persidanganpun saksi Ir. VICTOR SIAGIAN tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Terdakwa yang mana tanah seluas 1,3 (satu koma tiga) hektar tersebut masih belum dibayar kekurangannya sehingga setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar tanah tersebut sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maka perbuatan Terdakwa tersebut *dilakukan secara sadar* agar dapat memuluskan niat Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah modal, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang dengan menggunakan rangkaian kebohongan selain itu pula Terdakwa kembali 1 (satu) unit rumah contoh seluas 111 m<sup>2</sup> di

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Bukit Sadaya kepada saksi AJAT DRAJAT SUKANTA DIPRAJA dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan Akta Jual beli Nomor 32/2004 tanggal 24 Januari 2014 yang diperoleh dalam persidangan dari saksi AJAT DRAJAT SUKANTA DIPRAJA sehingga Terdakwa menjual tanah tersebut di atas kepada saksi AJAT DRAJAT SUKANTA DIPRAJA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang menarik sejumlah dana yang berada di Bank Syariah Mandiri atas nama KSO Griya Bukit Sadaya secara sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung hal tersebut dilakukan secara sadar dan melawan hukum ketika Terdakwa sebelum adanya kerjasama telah mempunyai niat untuk menggunakan dana yang akan diterima untuk membayar sebagian harga lahan tanpa sepengetahuan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN dan dengan sisa dana yang ada menjanjikan keuntungan yang besar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sehingga saksi Ir. VICTOR SIAGIAN tertarik dan menyerahkan sejumlah dana, demikian pula dengan perbuatan Terdakwa yang menarik sepihak sejumlah dana yang ada di rekening penampungan atas nama KSO Griya Bukit Sadaya yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi Ir. VICTOR SIAGIAN, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan lagi dalam ranah hukum perdataan, melainkan sudah merupakan suatu tindak pidana;

Bahkan Jaksa/Penuntut Umum memperoleh SURAT EDARAN OPERASI Bank Syariah Mandiri Nomor 10/014/OPS, tanggal 7 Mei 2008 perihal : Pengelolaan Rekening Escrow, pada poin romawi ketiga mengenai ketentuan pelaksanaan, paragraf B mengenai Penarikan/Pendebetan *Rekening Escrow*, angka satu Proses di Unit Kerja pemilik *rekening escrow* yaitu :

- a. dalam hal memo/surat permohonan penarikan /pendebetan rekening escrow dibuat oleh Unit Kerja pemilik rekening escrow dan ditandatangani oleh : Kantor Cabang : Kepala Cabang dan *Marketing Manager* ataupun Kantor Cabang Pembantu yakni Kepala Cabang Pembantu dan *Account Officer* yang mana memiliki contoh tanda tangan yang ada pada Cabang Bank Syariah Mandiri dimana rekening *escrow* dibuka;
- b. Pembuatan memo / surat permohonan penarikan/pedebetan rekening escrow oleh Unit Kerja pemilik rekening *escrow* harus didasarkan pada :
  - 1).Adanya surat permohonan tertulis (asli) dari nasabah pemilik dana;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Surat permohonan nasabah telah diyakini kebenarannya oleh Unit Kerja pemilik rekening *escrow* (d.h.i. oleh pejabat level Kepala Bagian yang menangani nasabah yang bersangkutan), dengan cara :

- Meyakini kebenaran tanda tangan melalui pencocokan tanda tangan yang tertera pada surat permohonan dengan contoh tanda tangan nasabah yang ada di unit kerja pemilik rekening *escrow*;
- Menyakini bahwa penandatanganan pada surat permohonan adalah benar pihak yang berwenang untuk menarik dana nasabah.

Dihubungkan dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) form Bank Syariah Mandiri dalam hal ini yang menandatangani pihak PT. Giat Sukses Sadaya diwakili oleh Saudara ANTONIUS INDRA dan Saudara ARDI YANTO dan pihak PT. Mitra Mahaka Cemerlang diwakili oleh Saudara ANDRES (terlampir) maka dalam hal penarikan dana tersebut seharusnya diketahui oleh kedua belah pihak akan tetapi dilakukan hanya salah satu pihak yaitu PT. Giat Sukses Sadaya yakni Saudara ANTONIUS INDRA;

Sedangkan terhadap barang bukti perkara atas nama Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO anak dari MARCELLINUS EDY BASUKI dikembalikan kepada pemilik barang yaitu saksi Ir. VICTOR SIAGIAN anak dari S.SIAGIAN (alm) melalui saksi EKO PRANOTO BUDIONO anak dari TEGUH BUDIONO (anak buah saksi Ir. VICTOR SIAGIAN anak dari S.SIAGIAN (alm);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan berkaitan dengan sengketa perdata mengenai perjanjian kerjasama pembangunan Perumahan Griya Bukit Sadaya yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan sebagai tindak pidana, akan tetapi *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak menetapkan status hukum Terdakwa. Oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus diperbaiki mengenai status hukum Terdakwa dengan menambahkan redaksi dalam amar putusan yaitu Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum (*Onstlaag van alle rechtvervolging*);

- Bahwa selain itu alasan Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 130/PID/2015/PT BTN, tanggal 10 Desember 2015 yang membatalkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 127/Pid.B/2015/PN Rkb, tanggal 23 September 2015 harus diperbaiki mengenai penambahan redaksi status hukum Terdakwa dalam amar putusan, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 130/PID/2015/PT BTN, tanggal 10 Desember 2015 yang membatalkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 127/Pid.B/2015/PN Rkb, tanggal 23 September 2015 hanya mengenai penambahan redaksi status hukum Terdakwa dalam amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS INDRA PUJIASTONO anak dari MARCELLINUS EDY BASUKI panggilan DARMAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kerjasama Operasi Griya Bukit Sadaya Nomor 43 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kesepakatan Bersama atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 44 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) buah fotokopi Akta Pembatalan atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO Nomor 45 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kuasa atas nama KSO Griya Bukit Sadaya Nomor 46 tanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Notaris DAHLIA, S.H.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 Januari 2013 dari nasabah atas nama LONGINES ROGER TAMIO kepada nasabah atas nama ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar print out transaksi online Bank BCA yang merupakan bukti pengiriman uang oleh Sdr. LONGINES ROGER TAMIO kepada Sdr. ANTONIUS INDRA PUJIASTONO dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO yang di dalamnya berisikan bukti transaksi pengiriman uang kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO;
  - 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank BCA dengan nasabah atas nama EKO PRANOTO BUDIONO Nomor Rekening 1611252728 yang

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisikan bukti transfer pengiriman uang kepada Saudara ANTONIUS INDRA PUJIASTONO;

- 4 (empat) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya, yang di dalamnya terdapat transaksi pemindahan dana ke rekening PT. Giat Sukses Sadaya ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Customer Identifikasi Facility (CIF) atas nama PT. Giat Sukses Sadaya;
- 5 (lima) lembar fotokopi rekening penampungan nasabah atas nama KSO Griya Bukit Sadaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah;
- 4 (empat) lembar Standing Instruction tertanggal 05 April 2013, 25 April 2013, 23 Mei 2013 dan 11 Maret 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **1 Juni 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal tersebut di atas**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 288 K/PID/2016